

ABSTRAK

“IMPLEMENTASI KEBIJAKAN ALOKASI DANA DESA DIDESA BUMI JAYA ABUNG TIMUR BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 43 TAHUN 2014”

**Ayu Sugesti
20810002**

Dalam rangka mewujudkan pembangunan nasional, pemerintah memberikan perhatian yang sebesar-besarnya pada pembangunan di desa. Perhatian yang besar itu didasarkan pada hakikat bahwa desa merupakan tempat berdiamnya masyarakat sebagian besar rakyat Indonesia, maka dari itu pembangunan desa memerlukan dana seperti Alokasi dana desa untuk membiayai berjalannya pembangunan didesa.

Metode penelitian deskriptif kualitatif. Dalam penelitian ini, penulis juga menggunakan penelitian survey guna memperoleh data sekunder mengenai kebijakan Alokasi Dana Desa di Desa Bumi Jaya Kecamatan Abung Timur Kabupaten Lampung Utara. Dengan berdasarkan data yang ada, penulis berupaya mendiskripsikan/menggambarkan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang ada. Adapun populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat Desa Bumi Jaya Kecamatan Abung Timur Kabupaten Lampung Utara. Sampel dalam penelitian ini adalah Kepala Desa, Perangkat Desa, Badan Permusyawaratan Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa dan masyarakat. Sebagai Informan kunci adalah Camat Abung timur Kabupaten Lampung Utara. Pengumpulan data dilakukan melalui teknik wawancara, observasi dan dokumentasi.

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa Kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD) di Kecamatan Abung Timur Kabupaten Lampung Utara berjalan cukup lancar. Hal ini dapat terlihat dari tahap persiapan berupa penyusunan Daftar Usulan Rencana kegiatan (DURK), penyelesaian setiap kegiatan sampai dengan tahap penyusunan pertanggung jawaban. Namun demikian pencapaian tujuan Alokasi Dana Desa belum optimal. Hal ini dapat dilihat dari pencapaian tujuan Alokasi Dana Desa (ADD), yaitu meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, meningkatnya kemampuan lembaga kemasyarakatan di desa dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan serta mendorong peningkatan partisipasi swadaya gotong royong masyarakat.

Kata kunci: Alokasi Dana Desa (ADD), Implementasi dan Peraturan pemerintah Nomor 43 Tahun 2014.